



## **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015 – 2019**

### **PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG**

JL. KOL. H. BARLIAN NO. 45 KM. 5 PALEMBANG-30763

Telp/Fax. (0711) 417095-415399

Email : [dilmil-plg@dilmil.palembang.go.id](mailto:dilmil-plg@dilmil.palembang.go.id)

# KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di wilayah Sumbagsel yang meliputi propinsi Sumsel, Jambi, Bengkulu, Lampung dan Bangka-Belitung.

Penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan maksud untuk dijadikan pedoman dalam arah proses perubahan yang dilakukan oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang agar terlaksana secara lebih terstruktur, lebih terukur dan tepat sasaran. Pada undang-undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Renstra ini. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat guna mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Palembang, Januari 2014  
Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang



Reki Irene Lumme, SH, MH  
Letkol Sus NRP 524574

# DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Kondisi Umum .....	1
1.2. Potensi dan Permasalahan .....	2
<b>BAB II     VISI, MISI DAN TUJUAN</b> .....	6
2.1. Visi .....	6
2.2. Misi .....	6
2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis .....	7
<b>BAB III    INDIKATOR KINERJA UTAMA, PROGRAM DAN               KEGIATAN</b> .....	8
3.1. Indikator Kinerja Utama .....	8
3.2. Program dan Kegiatan .....	9
<b>BAB IV    ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI</b> .....	11
Arah Kebijakan dan Strategi Dilmil I-04 Palembang .....	11
<b>BAB V     PENUTUP</b> .....	13
<b>LAMPIRAN</b> Matrik Rencana Strategis tahun 2015-2019 Dilmil I-04 Palembang	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. KONDISI UMUM**

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, di bidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Militer I-04 Palembang merupakan lingkungan Peradilan Militer di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Militer I-04 Palembang bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Militer I-04 Palembang. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan ke dalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Militer I-04 Palembang, baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai *variable* strategis.

Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

## 1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

### A. Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan Pengadilan Militer I-04 Palembang mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup :

1. Merupakan provost (kawal depan) di wilayah Sumatera Bagian Selatan yang meliputi Propinsi Sumsel, Jambi, Bengkulu, Lampung dan Bangka-Belitung.
2. Bersifat independen, yakni terlepas dari pengaruh lembaga/Instansi lain.
3. Pengadilan Militer I-04 Palembang merupakan unsur penegak hukum dan memiliki hubungan baik dengan instansi penegak hukum terkait lainnya.
4. Adanya Undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Militer I-04 Palembang selaku Pengadilan Tingkat Pertama.

### B. Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Militer I-04 Palembang dirinci dalam beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan.
  - a. Terbatasnya ruang sidang dalam menyelesaikan perkara (hanya satu ruang sidang) sehingga Majelis Hakim harus bergantian dalam melaksanakan sidang.
  - b. Wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang yang luas meliputi 5 (lima) Propinsi, sehingga sulit untuk menghadirkan Saksi ke persidangan menjadikan keterangan Saksi dibacakan dalam sidang.
  - c. Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan.

- a. Pengadilan Militer I-04 Palembang sampai saat ini masih kekurangan Pegawai baik Militer maupun Sipil sehingga masih mendayagunakan Honorer.
  - b. Struktur Organisasi Pengadilan Militer I-04 Palembang masih mengacu pada Keputusan Panglima ABRI Nomor : Kep/01/P/I/1984 tanggal 20 Januari 1984 dan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini dihadapkan dengan tuntutan tugas pokok, fungsi yang diemban oleh Pengadilan Militer baik dalam hal pelaksanaan fungsi pembinaan (non yudisial) maupun fungsi yudisial.
  - c. Sulitnya Birokrasi dalam mengisi jabatan struktural yang kosong bagi PNS golongan III, sehingga banyak PNS golongan III yang tidak dapat menduduki jabatan tersebut.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan.
    - a. Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja.
    - b. Belum maksimalnya penggunaan sistem pengaduan masyarakat pencari keadilan yang berbasis teknologi informasi.
  4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan.  
Belum berfungsinya secara maksimal penggunaan sistem manajemen perkara yang berbasis teknologi informasi.
  5. Aspek Sarana dan Prasarana.
    - a. Belum adanya sarana rumah dinas bagi pejabat dan personil Pengadilan Militer I-04 Palembang.
    - b. Terbatasnya kendaraan dinas roda 4 sebagai kendaraan operasional dalam mendukung pelaksanaan tugas dengan wilayah hukum yang sangat luas.

### **C. Peluang (*Opportunities*)**

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Militer I-04 Palembang untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan.
  - a. Menambah dan mengadakan Ruang sidang Pengadilan Militer I-04 Palembang menjadi dua ruang sidang.

- b. Membuka layanan pengaduan bagi masyarakat pencari keadilan.
    - c. Melaksanakan sidang keliling dengan menambah anggaran perjalanan dinas untuk sidang keliling.
  - 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan.
    - a. Tenaga Honorer yang ada, dapatnya menjadi prioritas dalam penerimaan CPNS dan dikembalikan kepada satuan kerja asal serta menambah personil Bintara dan Tamtama.
    - b. Mendesak agar secepatnya Struktur Organisasi Pengadilan Militer yang baru dapat disahkan dan berlaku.
    - c. Memberi peluang dan mengusulkan secara terus-menerus PNS golongan III untuk mengisi jabatan struktural yang kosong, serta memperpendek Birokrasi.
  - 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan.
    - a. Menerapkan dan menetapkan evaluasi kinerja sesuai dengan *Job Discription*.
    - b. Memaksimalkan penggunaan sistem pengaduan.
  - 4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan.
 

Memfungsikan secara maksimal penggunaan sistem manajemen perkara yang berbasis teknologi informasi.
  - 5. Aspek Sarana dan Prasarana.
    - a. Mengusulkan pengadaan rumah dinas bagi pejabat dan personil Pengadilan Militer I-04 Palembang.
    - b. Mengusulkan pengadaan kendaraan dinas roda 4 sebagai kendaran operasional.

#### **D. Tantangan yang dihadapi (Threats).**

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Militer I-04 Palembang yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

- 1. Aspek Proses Peradilan.
  - a. Dengan adanya dua ruang sidang, maka penyelesaian perkara harus lebih cepat/lebih banyak.

- b. Harus mampu melaksanakan mekanisme evaluasi secara konsisten dan konsekuen.
  - c. dengan adanya sidang keliling, maka harus mampu menyelesaikan perkara lebih cepat dalam waktu yang singkat.
- 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
  - a. Mampu memberi pengawasan dan pembinaan secara terus-menerus.
  - b. Untuk meningkatkan kinerja sesuai tanggung jawab jabatan yang diembannya.
  - c. Harus mampu mengisi jabatan struktural yang tersedia.
- 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan.
  - a. Mampu menerapkan sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja.
  - b. Mampu menjawab setiap pengaduan dari masyarakat pencari keadilan.
- 4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan.

Mampu memfungsikan secara maksimal penggunaan sistem manajemen perkara yang berbasis teknologi informasi.
- 5. Aspek Sarana dan Prasarana.
  - a. Mampu memelihara dan merawat rumah dinas.
  - b. Mampu memelihara dan memelihara kendaraan dinas operasional.

## **BAB II**

### **VISI, MISI DAN TUJUAN**

#### **2.1. VISI**

Rencana Strategis Pengadilan Militer I-04 Palembang Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Militer I-04 Palembang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Visi Pengadilan Militer I-04 Palembang mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di negara Indonesia yaitu Terwujudnya Pengadilan Militer I-04 Palembang Yang Agung.

#### **2.2. MISI**

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Militer I-04 Palembang.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.

3. Meningkatkan kualitas Pengadilan Militer I-04 Palembang.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer I-04 Palembang.

### **2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan. Tujuan yang ditetapkan Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya personel pengadilan.
2. Meningkatkan kemampuan dan kinerja pengadilan agar lebih efisien dan efektif.
3. Memiliki sarana dan prasarana yang memenuhi syarat operasional peradilan militer sehingga pelaksanaan tugas dapat maksimal.
4. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi Peradilan Militer .
5. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasaannya terpenuhi.

Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai organisasi dalam waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran Strategis yang ditetapkan Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara.
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Peningkatan implementasi SIAD-DILMIL sebagai sarana otomatisasi pola Bindalmin.
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*).
5. Peningkatan pengelolaan website demi keterbukaan informasi publik
6. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
7. Meningkatnya kualitas pengawasan.
8. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia.

## BAB III

### INDIKATOR KINERJA UTAMA, PROGRAM DAN KEGIATAN

#### 3.1. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan
		c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diregister dan siap di distribusikan ke Majelis
		b. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu
		d. Persentase perpanjangan penahanan tepat waktu
		e. Persentase pelepasan penahanan tepat waktu
3.	Peningkatan implementasi SIAD-DILMIL sebagai sarana otomatisasi pola Bindalmin	a. Persentase perkara yang di upload dengan jumlah perkara yang ada
		b. Persentase waktu yang ditentukan dengan kegiatan upload ke jaringan website

4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan ( <i>acces to justice</i> )	a. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling
		b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> setelah berkekuatan hukum tetap
5.	Peningkatan pengelolaan website demi keterbukaan informasi publik	a. Persentase kegiatan upgrade website yang dibutuhkan sesuai ketentuan yang berlaku
		b. Persentase kelengkapan informasi yang dibutuhkan pengguna di website
6.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap
7.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti
8.	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia	a. Persentase personel yang mengikuti bimbingan teknis administrasi
		b. Persentase personel berkemampuan TI

### 3.2. PROGRAM DAN KEGIATAN

8 (delapan) sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Militer I-04 Palembang untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

#### A. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas pencari keadilan terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer adalah :

1. Penelitian berkas perkara yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu.
2. Register pembuatan Tapkim, Tapsid dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu.
3. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara.

**B. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis**

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis pada Pengadilan Militer I-04 Palembang dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan pembinaan teknis yudisial dan non yudisial.
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk.
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.

**C. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Militer I-04 Palembang**

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Militer I-04 Palembang bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana.

## **BAB IV**

### **ARAH DAN KEBIJAKAN STRATEGIS DAN PROGRAM**

#### **3.3. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DILMIL I-04 PALEMBANG**

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Militer I-04 Palembang menetapkan arah, kebijakan dan strategi sebagai berikut :

##### **1. Peningkatan kinerja**

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- a. Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi.
- b. Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- c. Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya.
- d. Dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

## **2. Peningkatan kualitas pelayanan publik**

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- b. Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.
- c. Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana strategis Pengadilan Militer I-04 Palembang tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, serta *output* yang ingin dihasilkan dan *out come* yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Militer I-04 Palembang harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Pengadilan Militer I-04 Palembang memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama 5 (lima) tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi, misi dan tujuan Pengadilan Militer I-04 Palembang dapat terwujud dengan baik.

Palembang, Januari 2014  
Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang



Reki Irene Lumme, SH, MH  
Letkol Sus NRP 524574

## MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG 2015 – 2019

- Tujuan** :
1. Meningkatkan kualitas sumber daya personel pengadilan.
  2. Meningkatkan kemampuan dan kinerja pengadilan agar lebih efisien dan efektif.
  3. Memiliki sarana dan prasarana yang memenuhi syarat operasional peradilan militer sehingga pelaksanaan tugas dapat maksimal.
  4. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi Peradilan Militer .
  5. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasaannya terpenuhi.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan	90 %	92 %	95 %	97 %	99 %
		c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	98 %	99 %	99 %	100 %	100 %
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	2 %	1 %	1 %	0 %	0 %
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diregister dan siap di distribusikan ke Majelis	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		b. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		d. Persentase perpanjangan penahanan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		e. Persentase pelepasan penahanan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Peningkatan implementasi SIAD-DILMIL sebagai sarana otomatisasi pola Bindalmin	a. Persentase perkara yang di upload dengan jumlah perkara yang ada	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase waktu yang ditentukan dengan kegiatan upload ke jaringan website	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan ( <i>access to justice</i> )	a. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling	10 %	12 %	15 %	17 %	20 %
		b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> setelah berkekuatan hukum tetap	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5.	Peningkatan pengelolaan website demi keterbukaan informasi publik	a. Persentase kegiatan upgrade website yang dibutuhkan sesuai ketentuan yang berlaku	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase kelengkapan informasi yang dibutuhkan pengguna di website	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
8.	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia	a. Persentase personel yang mengikuti bimbingan teknis administrasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase personel berkemampuan TI	90 %	95 %	97 %	98 %	99 %